



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 53 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 40
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) dan Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamankan Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran objek belanja dan antar rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Walikota, serta berdasarkan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya dengan Kode Billing 820181203856177 Tentang .Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya;
- b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, terdapat pergeseran rekening belanja Pegawai yang diusulkan oleh Perangkat Daerah dengan-Surat Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Nomor: 900.01/1276/BPKAD/XII/2018, tanggal 6 Desember 2018, perihal Usulan Pergeseran Rekening Belanja DPPA-SKPD TA. 2018 maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu ditinjau dan disesuaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 364);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127 Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Umum dan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1289);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2017);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2018);
21. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2014);
22. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2014);
23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2014);
24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 47);
25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 42);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 Desember 2018

WALIKOTA MAKASSAR.

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 18 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

A. NAISYAH T. AZIKIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 65

LAMPIRAN : Peraturan Walikota Makassar
 NOMOR : 53 tahun 2018
 TANGGAL : 7 desember2018

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02 - Keuangan
 ORGANISASI : 3.02.01 - Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

KODE REKENING										URAIAN		JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
												SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1										2		3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.02	3.02.01	00	00	4						PENDAPATAN DAERAH		2.472.923.601.000,00	2.472.923.601.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1					Pendapatan Asli Daerah		84.098.862.000,00	84.098.862.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	3				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		50.002.154.000,00	50.002.154.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	3	01			Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah		43.514.323.000,00	43.514.323.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	3	02			Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah		6.382.231.000,00	6.382.231.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	3	03			Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta		105.600.000,00	105.600.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	4				Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		34.096.708.000,00	34.096.708.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	4	01			Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan		421.174.000,00	421.174.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	4	02			Penerimaan Jasa Giro		6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	4	03			Pendapatan Bunga deposito		14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	4	04			Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		3.702.534.000,00	3.702.534.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	4	06			Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		273.000.000,00	273.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	4	10			Pendapatan Dari Pengembalian		9.160.000.000,00	9.160.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	4	14			Lain-lain PAD yang sah lainnya		40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2					Dana Perimbangan		1.878.090.139.000,00	1.878.090.139.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2	1				Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		146.515.496.000,00	146.515.496.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2	1	01			Bagi Hasil Pajak		141.759.833.000,00	141.759.833.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2	1	02			Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		4.755.663.000,00	4.755.663.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2	2				Dana Alokasi Umum		1.300.764.306.000,00	1.300.764.306.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2	2	01			Dana Alokasi Umum		1.300.764.306.000,00	1.300.764.306.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2	3				Dana Alokasi Khusus		430.810.337.000,00	430.810.337.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2	3	01			Dana Alokasi Khusus		168.492.512.000,00	168.492.512.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2	3	02			Dana Alokasi Khusus non fisik		262.317.825.000,00	262.317.825.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3					Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		510.734.600.000,00	510.734.600.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3	1				Pendapatan Hibah		132.904.600.000,00	132.904.600.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3	1	01			Pendapatan Hibah Dari Pemerintah		100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3	1	06			Pendapatan Hibah Dana BOS		132.804.600.000,00	132.804.600.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3	3				Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)		324.416.000.000,00	324.416.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3	3	01			Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		324.416.000.000,00	324.416.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3	4				Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		35.750.000.000,00	35.750.000.000,00	-	-	Tidak Berubah

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02 - Keuangan
ORGANISASI : 3.02.01 - Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
									SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.02	3.02.01	00	00	4	3	5		Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	17.664.000.000,00	17.664.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3	5	01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	17.664.000.000,00	17.664.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
								JUMLAH PENDAPATAN	2.472.923.601.000,00	2.472.923.601.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5				BELANJA DAERAH	202.546.708.000,00	202.546.708.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1			Belanja Tidak Langsung	167.359.708.000,00	167.359.708.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	1		Belanja Pegawai	12.004.170.000,00	12.004.170.000,00	-	-	Tidak Bertambah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	1	01	Gaji Pokok dan Tunjangan - ASN	12.004.170.000,00	12.004.170.000,00	-	-	
3.02	3.02.01	00	00	5	1	1	01 01	Gaji Pokok - ASN	1.975.597.000,00	1.959.897.000,00	(15.700.000,00)	(0,79)	Dikurangi Sebesar Rp. 15.700.000,00
3.02	3.02.01	00	00	5	1	1	01 02	Tunjangan Keluarga - ASN	182.324.000,00	182.324.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	1	01 03	Tunjangan Jabatan - ASN	173.390.000,00	173.390.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	1	01 05	Tunjangan Umum - ASN	75.403.000,00	75.403.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	1	01 06	Tunjangan Beras - ASN	117.545.000,00	117.545.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	1	01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - ASN	2.407.000,00	2.407.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	1	01 08	Pembulatan Gaji - ASN	131.000,00	131.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	1	01 09	Juran Jaminan Kesehatan - ASN	6.522.901.000,00	6.538.601.000,00	15.700.000,00	0,24	Bertambah Sebesar Rp. 15.700.000,00
3.02	3.02.01	00	00	5	1	1	01 10	Juran Jaminan Ketenagakerjaan - ASN	2.954.472.000,00	2.954.472.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	4		Belanja Hibah	148.751.000.000,00	148.751.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	4	05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	128.510.000.000,00	128.510.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	4	06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	7.335.000.000,00	7.335.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	4	08	BOP PAUD Masyarakat/Swasta	12.906.000.000,00	12.906.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	5		Belanja Bantuan Sosial	510.000.000,00	510.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	5	03	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	510.000.000,00	510.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	7		Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	3.094.538.000,00	3.094.538.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	7	01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-	
3.02	3.02.01	00	00	5	1	7	01 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	7	05	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	1.094.538.000,00	1.094.538.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	8		Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	1	8	01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	-	
3.02	3.02.01	00	00	5	1	8	01 01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	2			Belanja Langsung	35.187.000.000,00	35.187.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	2	1		Belanja Pegawai	8.734.925.000,00	8.734.925.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	23.345.675.000,00	23.345.675.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	5	2	3		Belanja Modal	3.106.400.000,00	3.106.400.000,00	-	-	Tidak Berubah

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02 - Keuangan
ORGANISASI : 3.02.01 - Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
											SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.02	3.02.01	01								Program pelayanan administrasi perkantoran	3.772.500.000,00	3.772.500.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	02								Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4.324.171.000,00	4.324.171.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	03								Program peningkatan disiplin aparatur	122.000.000,00	122.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	04								Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	05								Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.119.850.000,00	1.119.850.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	09								Program anggaran keuangan daerah	8.384.400.000,00	8.384.400.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	10								Program penataan aset daerah	7.244.600.000,00	7.244.600.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	11								Program perbendaharaan dan penatausahaan kas daerah	6.016.479.000,00	6.016.479.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	12								Program akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	3.703.000.000,00	3.703.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
										JUMLAH BELANJA	202.546.708.000,00	202.546.708.000,00	-	-	Tidak Berubah
										SURPLUS	2.270.376.893.000,00	2.270.376.893.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	272.353.939.000,00	272.353.939.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	6	1	1				Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	272.353.939.000,00	272.353.939.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	6	1	1	01			Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	6	1	1	02			Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	-	-	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	6	1	1	03			Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	65.371.534.066,00	65.371.534.066,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	6	1	1	04			Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	166.658.723.777,00	166.658.723.777,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	6	1	1	08			Sisa Belanja DAK	40.323.681.157,00	40.323.681.157,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	6	2	2				Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	6	2	2	01			Badan usaha milik pemerintah (BUMN)	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
										PEMBIAYAAN NETTO	197.353.939.000,00	197.353.939.000,00	-	-	Tidak Berubah

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan hari pembuatan Surat Perjanjian Pembayaran
(2)	Diisi dengan tanggal, bulan, tahun pembuatan Surat Perjanjian Pembayaran
(3)	Diisi dengan kota tempat pembuatan surat Perjanjian pembayaran
(4)	Diisi dengan nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen/PA/KPA
(5)	Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan
(6)	Diisi dengan jabatan penandatangan Surat Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen/PA/KPA
(7)	Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen
(8)	Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen
(9)	Diisi dengan nama lengkap pejabat penandatangan yang mewakili perusahaan /rekanan
(10)	Diisi dengan jabatan dalam perusahaan
(11)	Diisi dengan angka dan huruf sebesar sisa pekerjaan yang belum diselesaikan.
(12)	Diisi dengan nama pekerjaan yang tercantum dalam kontrak pekerjaan.
(13)	Diisi dengan tanggal mulai penyelesaian pekerjaan
(14)	Diisi dengan selesai penyelesaian pekerjaan.
(15)	Diisi dengan nama Bank Penjamin.
(16)	Diisi dengan tanggal, bulan, tahun Jaminan Bank.
(17)	Diisi dengan nomor Jaminan Bank
(18)	Diisi dengan Nama Kota BUD
(19)	Diisi Dengan Nomor Surat Kuasa Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PA/KPA
(20)	Diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat kuasa yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PA /KPA
(21)	Diisi dengan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen/PA/KPA dan dibubuhi cap dinas
(22)	Diisi dengan nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen/PA/KPA
(23)	Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen
(24)	Diisi dengan nama Perusahaan
(25)	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang mewakili perusahaan/rekanan dan dibubuhi cap perusahaan /rekanan
(26)	Diisi dengan nama lengkap pejabat penandatangan yang mewakili perusahaan/rekanan.

KOP PIHAK KETIGA

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN JAMINAN / GARANSI BANK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (1)

NIP : (2)

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen/PA/KPA..... (3)

Menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank(4)... No....(5)....tanggal....(6)..... untuk pembayaran(7)..... sebesar Rp.(8)..... , (*dengan huruf*) adalah jaminan/garansi bank yang sah/ benar diterbitkan oleh bank bersangkutan.
2. Apabila dikemudian hari jaminan/garansi Bank tersebut tidak sah/tidak benar diterbitkan oleh Bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan/bank tidak bersedia mencairkan, kami bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

....(9).....,

Pejabat Pembuat Komitmen/PA/KPA(3)....,

(10)

.....(11)

.....(12)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN JAMINAN / GARANSI BANK

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama pejabat penandatangan surat pernyataan
(2)	Diisi dengan NIP penanda tangan surat
(3)	Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan
(4)	Diisi dengan nama bank penerbit jaminan / garansi
(5)	Diisi dengan nomor Jaminan/garansi bank yang diterbitkan
(6)	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya jaminan/garansi
(7)	Diisi dengan maksud/tujuan diterbitkannya jaminan bank
(8)	Diisi dengan jumlah jaminan/garansi bank
(9)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan surat pernyataan
(10)	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi stempel/cap dinas
(11)	Diisi dengan nama lengkap penandatangan surat pernyataan
(12)	Diisi dengan NIP penandatangan surat pernyataan

Format III. Bentuk Surat Kuasa

KOP SKPD

SURAT KUASA

Nomor :(1).....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :(2).....

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen/PA/KPA.....(3).....

Berdasarkan SK(4)....tanggal(5)....nomor ... (6).....

Memberikan kuasa kepada Bendahara Umum Daerah Kota Makassar (7) :

II. Nama :(8).....

NIP :(9).....

untuk mencairkan Jaminan/Garansi Bank :

1. Bank :(10).....

2. Tanggal Jaminan Bank :(11).....

3. Nomor Jaminan Bank :(12).....

4. Senilai : Rp..(13).....(*dengan huruf*)

5. Untuk Pekerjaan :(14).....

6. Sesuai dengan kontrak :(15).....tanggal...(16)...

Dalam hal:

1. pihak YANG DIJAMIN dinyatakan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaan oleh PEMEGANG JAMINAN; atau

2. PEMEGANG JAMINAN/GARANSI tidak menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada BUD,

Sebagaimana dimaksud dalam Jaminan/Garansi bank tersebut diatas.

Demikian Kuasa ini diberikan dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(17)....,(18).....

Penerima Kuasa

BUD.....(19).....

Pemberi Kuasa

Pejabat Pembuat Komitmen/PA/KPA

.....(20).....

NIP.....(21).....

.....(22).....

NIP.....(23).....

Mengetahui/menyetujui :

Pimpinan.....(24).....

.....(25).....

PETUNJUK PENGISIAN**SURAT KUASA**

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor pembuatan Surat Kuasa
(2)	Diisi dengan nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen/PA/KPA
(3)	Diisi dengan nama lembaga/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen/PA/KPA
(4)	Diisi dengan nama jabatan penandatanganan Surat Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen/PA/KPA
(5)	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun surat Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen/PA/KPA
(6)	Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen/PA/KPA
(7)	Diisi dengan nama kota BUD
(8)	Diisi dengan nama lengkap BUD
(9)	Diisi dengan NIP BUD
(10)	Diisi dengan nama bank penjamin
(11)	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Jaminan/Garansi Bank.
(12)	Diisi dengan nomor Jaminan Bank
(13)	Diisi dengan dengan Angka dan Huruf senilai rupiah yang tertera pada Jaminan/Garansi Bank
(14)	Diisi dengan nama pekerjaan yang tercantum dalam kontrak
(15)	Diisi dengan nomor kontrak
(16)	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun kontrak
(17)	Diisi dengan nama tempat surat kuasa dibuat
(18)	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun surat kuasa dibuat
(19)	Diisi dengan nama BUD
(20)	Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan pejabat BUD yang berwenang dan dibubuhi Cap Dinas
(21)	Diisi dengan NIP pejabat BUD
(22)	Diisi dengan nama lengkap, tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen/PA/KPA, dibubuhi materai, dan Cap Dinas
(23)	Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen/PA/KPA
(24)	Diisi dengan nama perusahaan pihak ketiga/rekanan
(25)	Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan pihak ketiga/rekanan dan dibubuhi cap Perusahaan

Format IV. Bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (1)

Jabatan : (2)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Sanggup untuk menyelesaikan 100% pekerjaan sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerja Nomor(3).... tanggal(4)..... dengan nilai kontrak sebesar : Rp.....(5).....(6).....rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal
2. Apabila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau PPK tidak menyampaikan BAST paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya masa kontrak, maka Jaminan/Garansi Bank kami yang diterbitkan oleh Bank(7).... Nomor.....(8).... Tanggal.....(9)...., sebesar(10).... (.....(11).....rupiah) dapat dicairkan oleh BUD(12).... sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan untuk disetor ke Kas Daerah.
3. Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dalam rangka pengajuan pembayaran atas pekerjaan tersebut pada angka 1 yang belum 100% selesai pada saat surat pernyataan kesanggupan ini dibuat.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....(13).,(14).....

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen PA/KPA...(15)....

(16)

.....(Nama Lengkap).....
NIP.....(17).....

Rekanan

(18)

.....(Nama Lengkap).....
.....(19).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan lengkap penandatanganan surat pernyataan kesanggupan
(2)	Diisi dengan nama jabatan penandatanganan surat pernyataan kesanggupan.
(3)	Diisi dengan nomor surat perjanjian kerja
(4)	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat perjanjian kerja
(5)	Diisi dengan nilai kontrak dalam angka
(6)	Diisi dengan nilai kontrak dalam huruf
(7)	Diisi dengan nama bank penerbit jaminan/garansi bank
(8)	Diisi dengan nomor jaminan/garansi bank
(9)	Diisi dengan tanggal jaminan/garansi bank
(10)	Diisi dengan nilai uang jaminan/garansi bank dalam angka
(11)	Diisi dengan nilai uang jaminan/garansi bank dalam huruf.
(12)	Diisi dengan nama BUD pembayar
(13)	Diisi dengan nama kota tempat surat pernyataan kesanggupan dibuat
(14)	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun surat pernyataan kesanggupan dibuat.
(15)	Diisi dengan nama satuan kerja
(16)	Diisi dengan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen/PA/KPA dan dibubuhi cap dinas
(17)	Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen/PA/KPA
(18)	Diisi dengan tanda tangan pembuat surat pernyataan dan dibubuhi cap dinas
(19)	Diisi dengan nama jabatan penandatanganan surat pernyataan kesanggupan.

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO